



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/7akes295

Hal. 514-523

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Konsep *Ithaqah* Ibadah Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa)

Syafaruddin ¹, Ahmad Alwi Hutaauruk ², Mahmudin Hasibuan ³

Institut Agama Islam Padang Lawas^{1,2,3}

*Email

syafaruddin@iaipadanglawas.ac.id; alwihutaauruk@gmail.com; mahmudinhasibuan88@gmail.com

Diterima: 19-10-2025 | Disetujui: 29-10-2025 | Diterbitkan: 31-10-2025

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine: (1) the concept of ithaqah for those observing the Ramadan fast according to Islamic law, and (2) the views of the Tanjung Bale village community, Sosa District, Padang Lawas Regency, regarding the ithaqah for the Ramadan fast. This study is field research, namely research conducted with the aim of intensively studying the background and environment that occurs in a social unit, using a descriptive research approach. The conclusion is that the concept of ithaqah for the Ramadan fast according to Islamic law is the ability to fast without harming the body and internal organs. This means being able to restrain oneself from hunger and thirst, and the genitals from lust. Ithaqah for fasting is a Muslim who is sane, mature, healthy, and settled. The opposite of ithaqah is excuse. Therefore, excuses for fasting in Ramadan include illness, pregnancy, breastfeeding, travel, old age, extreme hunger and thirst, and coercion. Therefore, whenever a sick person misses a fast, they should make up for the missed fast when they have recovered and are healthy. The view of the people of Tanjung Bale village, Sosa District, Padang Lawas Regency regarding the Ithaqah of Ramadhan fasting is to restrain the stomach from food and drink and the genitals from sexual urges or the desire to perform sexual intercourse. Likewise, restraining hearing, sight, speech, hands, feet and all body parts from various sins. Meanwhile, people who have the excuse to fast must have good manners. Because fasting will train oneself and one's desires from evil things within oneself. Because fasting will train oneself and one's desires from evil things within oneself.

Keywords: Concept, Ithaqah, Fasting, Islamic Law

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) konsep ithoqoh bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadhan menurut hukum Islam, (2) pandangan masyarakat desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terhadap Ithaqah puasa Ramadhan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan mempelajari secara intensif latar belakang, lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, dengan pendekatan penelitian deskriptif. Kesimpulannya adalah konsep ithaqah puasa Ramadhan menurut hukum Islam adalah mampu melaksanakan puasa tanpa ada mudharat pada badan dan bagian dalamnya. Yaitu mampu menahan diri dari rasa lapar dan haus, dan kemaluan dari syahwat. Ithaqah puasa adalah seorang muslim yang berakal, baligh, sehat, dan menetap. Lawan kata ithaqah adalah udzur. Maka udzur puasa Ramadhan adalah sakit, hamil, menyusui, musafir (perjalanan), usia lanjut, rasa lapar dan haus yang luar biasa, dan pemaksaan. Maka kapan saja seorang yang sakit tidak puasa hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkan apabila dia sudah sembuh dan sehat. Pandangan masyarakat desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terhadap Ithaqah puasa Ramadhan adalah menahan perut dari makanan dan minuman dan kemaluan dari dorongan syahwat



atau keinginan berjimak. Begitu juga menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari berbagai dosa. Sedangkan orang yang memiliki udzur menjalankan puasa harus memiliki adab. Karena puasa akan melatih diri dan nafsu seseorang dari perkara jahat dalam diri seseorang. Sebab puasa akan melatih diri dan nafsu seseorang dari perkara jahat dalam diri seseorang.

Kata kunci : Konsep, Ithaqah, Puasa, Hukum Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syafaruddin, Ahmad Alwi Hutaaruk, & Mahmudin Hasibuan. (2025). Konsep Ithaqah Ibadah Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa). *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 514-523. <https://doi.org/10.63822/7akes295>



PENDAHULUAN

Puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah selama hidupnya berpuasa sebanyak sembilan kali. Puasa Ramadhan mengalami tiga fase sebelum akhirnya diwajibkan.

Fase pertama, puasa diwajibkan dengan diberi pilihan. Maksudnya, puasa Ramadhan saat pertama kali diwajibkan disertai pilihan apakah mengerjakan puasa atau memberi makan satu orang miskin setiap harinya, tetapi puasa lebih diutamakan. Dasarnya ialah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 183-184:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Fase kedua, wajib puasa Ramadhan, tetapi barang siapa tidur sebelum matahari tenggelam tidak boleh berbuka hingga hari berikutnya. Dan fase ketiga, wajibnya puasa Ramadhan dimulai sejak terbit fajar kedua hingga tenggelamnya matahari. Apabila matahari telah terbenam maka orang yang puasa boleh berbuka. Fase terakhir (ketiga) ini menghapus fase sebelumnya dan tetap berlaku hingga hari kiamat.

Secara eksplisit, Allah memberikan keringanan pada orang yang sakit dan musafir. Namun, berdasarkan kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili, terdapat tujuh atau sembilan udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa (mendapatkan keringanan). Udzur-udzur ini diungkapkan oleh sebagian ulama dalam bait:

Artinya: Halangan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa ada sembilan: hamil, menyusui, dipaksa orang lain, perjalanan, sakit, jihad, lapar, haus, dan usia lanjut.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat beberapa kualifikasi orang-orang yang mendapat *rukhsah* (keringanan) dalam menjalankan *taklif syariat* khususnya kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Namun, bagi para pekerja berat tidak termasuk kedalam klasifikasi tersebut serta belum diatur ketentuannya di dalam nash Al-qur'an maupun hadits secara *qath'i*.

Pasalnya, selain puasa Ramadhan merupakan sebuah kewajiban, mencari nafkah juga termasuk kewajiban yang sama pentingnya. Bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja berat tentunya juga akan mengalami kesulitan saat melaksanakan pekerjaannya dalam kondisi puasa.

Sedangkan, mereka tetap harus bekerja demi tuntutan ekonomi serta mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Hal ini menjadi problematika yang dilematis, kerap kali para pekerja yang pekerjaannya tergolong berat seperti kuli proyek bangunan, buruh tani, tambang, dan lain-lain membatalkan puasa mereka dengan udzur tidak sanggup atau kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan dan lemah saat melakukan pekerjaan dalam kondisi menahan diri dari lapar dan dahaga (puasa) saat Ramadhan.

Banyak warga desa seperti masyarakat desa Tanjung Bale mayoritas perkebun telah menggantungkan kehidupannya kepada kebun sawit. Sehingga mereka harus bekerja keras dalam sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak terkecuali di bulan Ramadhan.



Dan ada juga yang beralasan mereka membatalkan puasa untuk memenuhi kebutuhan di bulan Syawal seperti membeli pakaian lebaran dengan harga yang sangat tinggi, jenis makanan yang beraneka tersaji ketika lebaran. Sehingga untuk mendapatkan target tersebut seorang suami harus mengorbankan puasanya.

Dan ada juga, di bulan Ramadhan aktivitasnya lebih banyak, seperti pedagang yang setiap minggu akan melaksanakan perjalanan jauh berbelanja. Hal tersebut menjadikan dirinya selalu menjadi musafir, dan dia beranggapan itu adalah sebuah *udzur syar'i*.

Begitu juga orang yang berpenyakit, seperti sakit mag dan sakit perut lainnya. Ketika dia akan lapar maka penyakit tersebut akan datang. Menyebabkan dia benar-benar lemah dalam melaksanakan ibadah.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 184 :

Artinya : *(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Padahal, pekerjaan tersebut bisa dikerjakan di selain bulan Ramadhan, pekerjaan tersebut bisa di cicil, pekerjaan tersebut bisa dicari jalan alternatifnya. Sehingga dia bisa beribadah penuh di bulan Ramadhan. Dan penyakit tersebut bisa diobati dengan bertahap.

Melihat peristiwa tersebut, maka penulis mengkaji dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul Konsep *Ithaqah* Ibadah Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data, menguji, atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Ithaqah*

Ithaqah berasal dari bahasa arab *athaqa-yuthiqu-ithaqatan*. Maknanya adalah menanggung, menahan, berat menjalankannya. Dalam hal ini, berat menjalankan puasa Ramadhan sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 184:



Artinya: *Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin.*

Dalam menjalani puasa Ramadhan, seorang Islam memiliki sifat yang berbeda-beda dalam menjalaninya. Seperti ukuran orang sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang mendatangkan kesukaran berat bagi penderitanya untuk berpuasa, atau dikhawatirkan dirinya akan mati kalau berpuasa, atau dikhawatirkan penyakitnya tambah berat atau lambat sembuhnya gara-gara puasa. Jika si sakit tidak terancam bahaya apa pun jika berpuasa (misalnya penderita kudis, sakit gigi, linu di jari jemari, bisul, dan sejenisnya), dia tidak boleh tidak berpuasa.

Sehingga, orang yang merasa dengan berpuasa akan memberatkan sakit yang dideritanya, atau bisa memperlambat kesembuhannya, maka hukum puasanya makruh. Alasannya, karena hal itu dianggap termasuk membuat *mudharat* kepada diri sendiri, berpaling dari keringanan yang diberikan oleh Allah, dan tidak mau menerima kemurahanNya. Tetapi kalau seandainya tetap hendak berpuasa, maka puasanya sah.

Menurut Imam Ahmad, orang yang memiliki nafsu seks cukup besar, yang kalau ditahan bisa menimbulkan *mudharat*, ia boleh tidak berpuasa. Tetapi ia tidak boleh memaksa istrinya untuk membatalkan puasanya jika ia masih bisa melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara meminta bantuan si istri.

Apabila seseorang yang tidak sanggup berpuasa karena terlalu tua atau karena sakit yang cukup berat dan sudah mengeluarkan *fidyah*, namun mendadak ia merasa kuat melakukan berpuasa tanpa ada resiko yang perlu ditakuti, maka ia wajib berpuasa. Menurut salah satu pendapat Imam Ahmad, ia tidak wajib membayar puasa yang ditinggalkannya. Sedangkan menurut pendapatnya yang lain, ia wajib membayar puasanya tersebut, karena ia mampu berpuasa pada hari-hari yang lain.

Untuk mengetahui bahaya atau tidaknya puasa bagi yang sakit, bisa dengan perasaan dirinya kalau puasa akan berbahaya, atau atas diagnosa dokter yang terpercaya. Maka kapan saja seorang yang sakit tidak puasa dan termasuk golongan ini, hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkan apabila dia sudah sembuh dan sehat. Apabila dia meninggal dunia sebelum dia sembuh maka gugurlah utang puasanya, karena yang wajib baginya adalah untuk mengqadha puasa di hari yang lain yang dia sudah mampu melakukannya, sedangkan dia tidak mendapati waktu tersebut.

Golongan Yang Wajib Puasa Ramadhan

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa yang wajib berpuasa adalah seorang muslim yang berakal, baligh, sehat, dan menetap. Adapun wanita, disyaratkan dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Jadi, golongan yang wajib puasa itu adalah yang memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Muslim

Adapun orang yang kafir, maka tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya sehingga dia bersyahadat dan masuk Islam terlebih dahulu. Allah berfirman dal Q.S At-Taubah ayat 54:

Artinya: *Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.*



Namun, perlu diingat di sini bahwa orang kafir sekalipun tidak wajib puasa bukan berarti tidak disiksa dengan perbuatan dosanya ini, bahkan dia akan disiksa kelak di akhirat akibat dosanya ini. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah QS. al-Muddatsir: 40–45:

Artinya: *Berada di dalam syurga, mereka tanya menanya, Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin, Dan adalah Kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya.*

2. Berakal dan baligh

Adapun bagi orang yang tidak berakal dan belum baligh maka tidak wajib puasa, berdasarkan hadits berikut:

Artinya : *Pena itu diangkat dari tiga golongan manusia; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang gila hingga kembali normal.*

Namun, dianjurkan kepada para orang tua untuk melatih anak-anak mereka agar berpuasa sehingga kelak mereka apabila telah baligh terbiasa dengan puasa. Hal itu sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Akan tetapi, hal itu apabila tidak memberatkan atau membahayakan mereka.

3. Tidak ada halangan/udzur

Adapun orang yang memiliki halangan/udzur seperti sakit, safar, atau haid dan nifas bagi wanita maka tidak wajib berpuasa, berdasarkan dalil firman Allah dalam Q.S Al-baqarah ayat 184:

Artinya: *Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*

Dan dalil yang menunjukkan bahwa kaum wanita yang haid dan nifas tidak wajib, bahkan tidak boleh berpuasa adalah sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *Bukankah wanita jika sedang haid maka dia tidak shalat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya.*

Aisyah RA berkata: “Kami mengalami haid pada zaman Rasulullah SAW, maka kami diperintah untuk mengqadha (mengganti utang) puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha shalat.

Udzur Puasa Bagi Masyarakat Desa Tanjung Bale

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan di bulan Ramadhan. Bagi orang Islam puasa Ramadhan adalah hari-hari yang ditunggu dan dirindukan. Sehingga bulan Ramadhan menjadi bulan yang spesial terutama dalam beribadah. Banyak orang Islam yang menjalankan ibadah di bulan Ramadhan lebih rajin dari bulan-bulan lainnya.

Bapak Zainal Arifin sebagai malim kampung di desa Tanjung Bale menjelaskan puasa wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, dewasa, berakal, dan sehat jasmani dan rohani. Karena puasa akan melatih diri dan nafsu seseorang dari perkara jahat dalam diri seseorang.

Puasa Ramadhan sebagai pendidikan bagi orang Islam agar terbiasa menjalankan ibadah. Seperti puasa, sholat berjama'ah, bersedekah, membaca al-Quran, dan lain-lain. Sehingga di bulan lainnya ibadah tersebut tetap dikerjakan.



Seorang yang beragama Islam tidak boleh banyak alasan dalam menjalani puasa Ramadhan. Dan tidak boleh manja dengan banyak alasan, seperti sakit, tidak kuat, takut sakit perut, sering pusing, dan menganggap puasa Ramadhan bukan ibadah wajib.

Apalagi jaman sekarang, banyak orang Islam yang menganggap puasa dapat menyehatkan badan. Karena bisa mengosongkan perut dari berbagai jenis makanan dan minuman dalam beberapa jam. Bahkan, banyak orang yang menjadikan puasa itu salah satu proses untuk diet.

Bapak Zainal Arifin juga menjelaskan bahwa *udzur* yang membolehkan seorang muslim tidak berpuasa di bulan Ramadhan adalah sakit parah, hamil dan menyusui bagi perempuan, usia lanjut, dan perjalanan jauh. Setiap muslim harus menjaga puasanya sendiri, karena pahala puasa itu hanya Allah SWT yang menakarnya.

Bapak Suhuan Hasibuan kepala desa Tanjung Bale mengatakan : masyarakat desa Tanjung Bale adalah masyarakat yang taat beribadah, terutama di bulan Ramadhan. Kebanyakan masyarakat desa berpuasa dan meminimaliskan pekerjaan khusus di Ramadhan. Menghindari batal puasa dan sebagai bukti kecintaan kepada agama Islam.

Setiap hari masyarakat desa boleh berbuka puasa di Masjid secara gratis. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah bagi warga yang tidak memasak bukaan di rumah atau memberi semangat bagi orang yang puasa. Yang sudah dewasa atau yang masih anak-anak.

Bagi yang tidak puasa diharapkan menghormati orang yang puasa, jangan sebaliknya. Karena puasa hanya satu bulan dalam setahun. Dan harus diketahui bahwa orang yang tidak puasa wajib *qodho* atau mengantinya di hari yang lain.

Bapak Ridoan Nasutian selaku masyarakat desa Tanjung Bale mengatakan orang yang memiliki *udzur* menjalankan puasa harus memiliki adab. Seperti makan di tempat sepi, tidak banyak menggossip, dan selalu menutup aurat di tempat umum. Sehingga orang yang menjalankan puasa tidak merasa terganggu.

Masyarakat desa sudah banyak yang memiliki *lowspeaker*. Di siang hari bulan Ramadhan suaranya akan menggema dengan beraneka musik. Hal tersebut sangat mengganggu bagi orang yang tidak terbiasa atau tidak menyukai musik. Karena siang hari itu adalah waktu istirahat bagi yang puasa. Seharusnya kenyamanan orang yang puasa harus diperhatikan juga.

Terkadang alasan mereka tidak puasa adalah merokok. Karena tidak bisa menahan godaan rokok di siang hari. Dan ada yang beralasan karena faktor pekerjaan. Sekiranya dia berpuasa maka dia tidak akan bisa bekerja dengan maksimal, atau pekerjaannya hanya dapat sedikit.

Sedangkan bapak Ibrahim Hasibuan (warga desa Tanjung Bale) mengatakan alasan seorang suami tidak puasa karena sudah terbiasa dan beranggapan puasa itu bukan sebuah kewajiban. Apabila sanggup dikerjakan dan apabila tidak sanggup maka tidak puasa. Dan *qodho* puasa tidak wajib, karena kalau meninggal nanti ada yang akan membayarnya.

Oleh karena itu, sekalipun puasa diwajibkan bagi orang yang beragama Islam yang telah dewasa, sejak duduk di bangku Sekolah Dasar sudah diajari dan dipraktekkan puasa. Sehingga dia terbiasa sampai dewasa. Dan orangtua tidak bersusah payah mengajarnya di waktu dewasa.

Pendidikan sejak dini itu sangat menentukan bagi seorang anak. Keluarga yang baik pendidikannya sejak kecil, akan mendapatkan kepribadian yang baik di masa dewasanya. Melatih diri berpuasa sejak kecil adalah pendidikan dasar dan harus diwajibkan oleh orangtua.



Konsep *Ithaqah* Puasa menurut masyarakat desa

Bapak Suhuan Hasibuan selaku kepala desa menyatakan Mayoritas masyarakat desa tanjung bale beragama Islam. Dengan alasan adanya gedung masjid yang kokoh di desa tersebut. Dan perempuan setempat banyak memakai kerudung pertanda keislaman.

Sehingga pelaksanaan puasa Ramadhan di desa Tanjung Bale sangat nyaman dan tenang. Sahur ditandai dengan serene masjid, dan terbit fajar (masuk subuh) diumumkan pengurus masjid. Siang hari masyarakat beraktifitas seperti warga desa lainnya. Dan buka puasa akan dikumandangkan dari masjid pula.

Bapak sutan Hasibuan selaku masyarakat desa Tanjung Bale mengatakan kriteria orang yang puasa ada tiga kelompok. Yaitu :

1. Puasa orang umum, yaitu sekadar menahan perut dari makanan dan minuman dan kemaluan dari dorongan syahwat atau keinginan berjimak.
2. Puasa orang khusus, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari berbagai dosa.
3. Puasa super khusus, yaitu puasanya hati dari hasrat dunia, pikiran tentang dunia, dan menahan diri dari apapun selain Allah Taala.

Sedangkan kriteria orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadhan dikarenakan sakit, hamil, menyusui, lanjut usia, kerja keras, malas, dan kurang sadar hukum.

Terkadang penyakitnya kumat hanya di bulan Ramadhan. Terkadang dia hanya bekerja di bulan Ramadhan. Sehingga mereka menganggap diri mereka tidak sanggup melakukan puasa. Dengan bekerja keras di waktu puasa menjadikan kekuatannya lemah dan tidak bersemangat, sehingga hasilnya kurang maksimal.

Dengan alasan kurang sadar hukum, padahal desa Tanjung Bale dekat dengan kota kecamatan, letak desa di pinggir jalan lintas. Bahkan ada tempat pengajian di desa tersebut, terbuka untuk umum. Sehingga alasan ini hanya dibuat-buat oleh masyarakat saja

KESIMPULAN

Dari paparan penelitian dan pembahasan di atas dengan judul *Konsep Ithaqah Ibadah Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa)*. Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *ithaqah* bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadhan menurut hukum Islam adalah mampu melaksanakan puasa tanpa ada *mudharat* pada badan dan bagian dalamnya. Yaitu mampu menahan diri dari rasa lapar dan haus, dan kemaluan dari syahwat. *Ithaqah* puasa adalah seorang muslim yang berakal, baligh, sehat, dan menetap. Orang kafir sekalipun tidak wajib puasa bukan berarti tidak disiksa dengan perbuatan dosanya ini, bahkan dia akan disiksa kelak di akhirat akibat dosanya ini. Dan orang tua untuk melatih anakanak mereka agar berpuasa sehingga kelak mereka apabila telah baligh terbiasa dengan puasa. Akan tetapi, hal itu apabila tidak memberatkan atau membahayakan mereka. Lawan kata *ithaqah* adalah *udzur*. Maka *udzur* puasa Ramadhan adalah sakit, hamil, menyusui, musafir (perjalanan), usia lanjut, rasa lapar dan haus yang luar biasa, dan pemaksaan. Untuk mengetahui bahaya atau tidaknya puasa bagi yang sakit, bisa dengan perasaan



dirinya kalau puasa akan berbahaya, atau atas diagnosa dokter yang terpercaya. Maka kapan saja seorang yang sakit tidak puasa hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkan apabila dia sudah sembuh dan sehat. Apabila dia meninggal dunia sebelum dia sembuh maka gugurlah utang puasanya, karena yang wajib baginya adalah untuk mengqadha puasa di hari yang lain yang dia sudah mampu melakukannya, sedangkan dia tidak mendapati waktu tersebut. Apabila seseorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadhan terbatalkan puasanya, maka dia tetap diwajibkan untuk menahan diri seperti orang yang sedang berpuasa di sisa waktu puasanya untuk menghormati bulan Ramadhan.

2. Pandangan masyarakat desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terhadap *Ithaqah* puasa Ramadhan adalah menahan perut dari makanan dan minuman dan kemaluan dari dorongan syahwat atau keinginan berjimak. Begitu juga menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari berbagai dosa. Sedangkan orang yang memiliki udzur menjalankan puasa harus memiliki adab. Seperti makan di tempat sepi, tidak banyak menggosip, dan selalu menutup aurat di tempat umum. Sehingga orang yang menjalankan puasa tidak merasa terganggu. Karena wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, dewasa, berakal, dan sehat jasmani dan rohani. Karena puasa akan melatih diri dan nafsu seseorang dari perkara jahat dalam diri seseorang. Dan karena wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, dewasa, berakal, dan sehat jasmani dan rohani. Sebab puasa akan melatih diri dan nafsu seseorang dari perkara jahat dalam diri seseorang. Dan Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan di bulan Ramadhan. Bagi orang Islam puasa Ramadhan adalah hari-hari yang ditunggu dan dirindukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 2*, (Pustaka Al-Kausar).
- Abu Abdillah Syahrul Fatwa Bin Luqman Dan Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, *Panduan Lengkap Puasa Ramadhan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Gresik, Pustaka Al Furqon: 1431h).
- Ahmad Bin Umar, *Al-Yaqutun Nafis*.
- Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2014).
- Ahmad Supardi Hasibuan, *Spirit Puasa: Jihad Akbar Untuk Menggapai Kebahagiaan Sejati*, (Jakarta: Pena Madani, 2016).
- Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2015).
- Edi purwanto, *Pokok-Pokok Fikih Puasa*, (T.Th).
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, (Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2016).
- Hairul Hudaya, *Fiqh Puasa, Lailatul Qadar dan Zakat Fitrah*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2022).
- Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Pustaka Al-Kausar).
- Muhammad Nasri Hamang Najed, *Fikih Islam Dan Metode Pembelajarannya (Thaharah, Ibadah Dan Keluarga Muslim)*, (Pinrang – Parepare: Umpar-Press, 2018).
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016).
- Muhammad Sarbini, *200 Fikih Praktis Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017).
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Raja Wali Perss, 2008).



- Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjetasan Hukum-hukum Istam Madzhab Syafi'i*, (Surakarta - Jawa Tengah: Media Zikir, 2016).
- Raehanul Bahraen, *Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan Ramadhan*, (2014).
- Ramli Abdul Wahid, *Fikih Ramadan (Menyibak Problematika Fikih Ibadah Yang Terkait Dengan Bulan Mubarak)*, (Medan : Perdana Publishing, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu*, Penerjamah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, Jilid 3).
- Yulian Purnama, *Ringkasan Fikih Puasa*, (Yogyakarta: Word Pr